

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM
MASA DAMAI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 JAKARTA Nomor 266-
K/PM.II-08/AU/XI/2023)**

MAYANG TRISUCI WATTIMENA

203300516158

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

JAKARTA

2025

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF DESERTION IN
PEACETIME**

**(Case Study Of Military Court Decision II-08 JAKARTA Number 266-
K/PM.II-08/AU/XI/2023)**

MAYANG TRISUCI WATTIMENA

203300516158

THESIS

This thesis is submitted as one of the requirements to obtain the degree of Bachelor of Law



BACHELOR PROGRAM

LAW STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

JAKARTA

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM
MASADAMAI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor
266-K/PM.II-08/AU/XI/2023)**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 25 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.


Ahmad Sobari, S.H., M.H, Ph.D.

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM MASA DAMAI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023).

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum pada tanggal 8 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Jakarta, 10 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)

(Ahmad Sobari, S.H., M.H, Ph.D)

Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(Dr. Diah Ratu Sari,
S.H., M.H)

(Dayanto,
S.H., M.H)

(Ahmad Sobari,
S.H., M.H., Ph.D)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayang Trisuci Wattimena
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 15 May 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 203300516158
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Masjid Almakmuriyyah, Pasar Minggu, JakSel.

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM MASA DAMAI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 266-K/PM.II08/AU/XI/2023)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam Skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti Skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 25 Februari 2025


METERAI
TEMPEL
15892AMX221494831

Mayang Trisuci Wattimena

ABSTRAK
PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS NASIONAL
PROGRAM STUDI HUKUM

SKRIPSI, 8 Maret 2025

- A. Nama Penulis** : MAYANG TRISUCI WATTIMENA
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 203300516158
- C. Judul Skripsi** : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Masa Damai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 JAKARTA Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023)
- D. Jumlah Halaman** : Halaman Pengantar 10, dan Halaman isi 156
- A. Isi Abstrak** : Tindak pidana desersi dalam masa damai merupakan salah satu pelanggaran serius dalam hukum militer yang dapat mengganggu kedisiplinan, ketaatan, serta kesiapan operasional suatu angkatan bersenjata. Desersi terjadi ketika seorang prajurit meninggalkan tugasnya tanpa izin dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku desersi serta kebijakan Hukum Pidana Militer terhadap Tindak Pidana desersi dalam masa damai. Dari aspek pertanggung jawaban, pelaku desersi dapat dikenakan sanksi pidana administratif, serta moral dan etika. Sanksi pidana mencakup hukuman penjara dan pemecatan dari Dinas Militer, sedangkan sanksi administratif dapat berupa penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak sebagai prajurit. Dari aspek kebijakan Hukum Pidana Militer, KUHPM mengatur desersi dalam beberapa kategori berdasarkan durasi ketidakhadiran dan kondisi yang menyertainya, termasuk desersi biasa dan desersi dengan pemberatan. Selain itu, upaya pencegahan desersi dilakukan melalui pembinaan mental, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta mekanisme pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi desersi. Metode yang dilakukan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang berfokus pada kepustakaan. Kesimpulannya Tindak Pidana desersi dalam masa damai tetap merupakan ancaman serius terhadap disiplin militer. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pembinaan moral yang berkelanjutan, serta perhatian terhadap kesejahteraan prajurit untuk mengurangi angka desersi dan menjaga stabilitas institusi militer.
- Kata Kunci** : Desersi, Masa Damai, KUHPM, Pertanggungjawaban, Hukum Pidana Militer.
- E. Daftar Pustaka** : 41 Buku, 11 Perundang-Undangan, 8 Jurnal.
- F. Dosen Pembimbing** : Ahmad Sobari, S.H., MH, Ph.D.

ABSTRACT
BACHELOR PROGRAM
NATIONAL UNIVERSITY
LAW STUDY PROGRAM
THESIS, 8 March 2025

- A. **Writer's Name** : MAYANG TRISUCI WATTIMENA
- B. **NPM** : 203300516158
- C. **Thesis Title** : **Juridical Analysis of the Crime of Desertion During the Peace Period (Case Study of the Decision of Military Court II-08 JAKARTA Number 266 K/PM.II-08/AU/XI/2023)**
- D. **Number Of Pages** : **Introduction Page 10, and Content Page 156**
- E. **Contents Of The Abstract** : The crime of desertion during peacetime is one of the serious violations in military law that can disrupt discipline, obedience, and operational readiness of an armed force. Desertion occurs when a soldier leaves his duty without permission within a certain period of time as stipulated in Article 87 of the Military Criminal Code (KUHPM). This study aims to analyze the accountability of the perpetrators of desertion and the Military Criminal Law policy on the Crime of Desertion during peacetime. From the aspect of accountability, the perpetrators of desertion can be subject to administrative criminal sanctions, as well as moral and ethical sanctions. Criminal sanctions include imprisonment and dismissal from Military Service, while administrative sanctions can be in the form of demotion or revocation of rights as a soldier. From the aspect of Military Criminal Law policy, the KUHPM regulates desertion in several categories based on the duration of absence and accompanying conditions, including ordinary desertion and aggravated desertion. In addition, efforts to prevent desertion are carried out through mental development, improving soldier welfare, and monitoring mechanisms and early detection of potential desertion. The method used in writing this thesis uses normative legal research methods, data that focuses on literature. The conclusion is that the crime of desertion in peacetime remains a serious threat to military discipline. Therefore, strict law enforcement, ongoing moral development, and attention to the welfare of soldiers are needed to reduce the number of desertions and maintain the stability of military institutions.
- Keywords: Desertion, Peace Period, KUHPM, Responsibility, Military Criminal Law.**
- F. **Bibliography** : **41 Books, 11 Legislation, 8 Journals.**
- G. **Supervisor** : **Ahmad Sobari, S.H., MH, Ph.D.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridho dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, judul penelitian Skripsi yang Penulis angkat ialah: “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Masa Damai (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Militer II-08 JAKARTA Nomor 266- K/PM.II-08/AU/XI/2023)”.

Penulis tentu menyadari masih terdapat kekurangan di dalam penulisan ini. Sebab itu, dengan rendah hati Penulis menyatakan amat menerima saran dan kritik dari segenap pihak, sehingga dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapat bimbingan, arahan dan saran-saran dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Fakultas Hukum dan Universitas Nasional yang telah memberikan kesempatan dan naungan kepada Penulis guna menuntut ilmu dan menimba pengalaman yang tak ternilai. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

3. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan kemajuan Fakultas Hukum maupun dalam hal turut membantu penyusunan Skripsi ini secara tulus;
4. Yang amat terpelajar, Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi yang telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing Penulis serta turut mendukung penelitian Skripsi Penulis;
5. Yang amat terpelajar, Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
6. Yang amat terpelajar, Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak memberikan waktu, ide, dan memberikan pengajaran pada Penulis baik selama berkuliah maupun dalam proses penyusunan Skripsi ini;
7. Yang amat terpelajar, Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis selama menyusun naskah penelitian Skripsi ini;
8. Yang amat terpelajar, Bapak Dayanto, SH., M.H. selaku Penguji Sidang Skripsi Penulis dan sekaligus Dosen Ilmu Hukum Universitas Nasional;

9. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen kami pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, yang juga telah mengarahkan, memberikan pengajaran dan membagi pengalamannya kepada Penulis selama berkuliah;
10. Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
11. Teristimewa Cinta Pertama, Superhero, dan Panutanku, Ayahanda Leo Wattimena terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis, mampu mendidik Penulis, memotivasi dan selalu memberikan dukungan hingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana;
12. Teristimewa Pintu Surgaku Ibunda Nursehani yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a yang tidak pernah putus hingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana;
13. Kepada kedua Kakak kandungku yang paling hebat Gusti Ayu Lestari Wattimena dan Elsa Julyningsih Wattimena. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses Penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan doa yang diberikan kepada Penulis, tumbuhlah menjadi versi yang selalu membanggakan;
14. Kepada ketiga Keponakanku yang amat Penulis sayangi yaitu Adeeva Afsheen Ayunindya, Fadhella Zivanya Ayunindya, dan Kaivan Omkara Hariyanto. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses Penulis,

teruslah menjadi Keponakan yang selalu menggemaskan dan kelak tumbuhlah menjadi versi yang selalu membanggakan;

15. Kepada Sahabat terbaik Rosmawati S.Kom, Yusup Triyanto, dan Putri Andriyani. Terimakasih sudah selalu ada dan memberikan semangat dan motivasi untuk Penulis;

16. Kepada Sahabat semasa kuliah Dimas Anggit Prinanda, S.H. dan Stevy Vannes. Terimakasih atas dukungan, waktu, dan tenaga selama perkuliahan berlangsung;

17. Mayang Trisuci Wattimena, last but no least ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Dan terima kasih karena sudah selalu bertahan, proud!

Jakarta, 1 Maret 2025

Mayang Trisuci Wattimena

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori Dan Konseptual	7
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK	
PIDANA DESERSI DAN PEMERIKSAAN IN ABSENTIA	
A. Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang Militer	29
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan In Absentia	54

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER

II-08 JAKARTA NOMOR : 266-K/PM.II- 08/AU/XI/2023

A. Kasus Posisi.....	62
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	64
C. Fakta Hukum	80
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	81
E. Pertimbangan Hukum	82
F. Amar Putusan	86

BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM MASA DAMAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA NOMOR : 266- K/PM.II-08/AU/XI/2023

A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Desersi Dimasa Damai	88
B. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Masa Damai Menurut KUHP	124

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	154
B. Saran	15

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Nomor:
09/DK-FH/III/2024

Lampiran 2 : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi

Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Skripsi

Lampiran 4 : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 5 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 6 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal Proposal

Lampiran 7 : Hasil Turnitin

Lampiran 8 : Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta/Mahkamah Agung RI Nomor:
266-K/PM.II-08/AU/XI/2023

